

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Menurut laporan resmi World of Statistics per 20 Agustus 2023 menyebut Indonesia ternyata menjadi negara dengan jumlah pengisap rokok terbanyak di dunia. Dalam laporan tersebut, jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5 persen.

Rokok adalah produk berbahaya dan adiktif. Rokok mengandung 7000 zat kimia, 250 diantaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Rokok adalah penyebab kematian terbesar yang dapat dicegah di dunia. Satu dari 10 kematian orang dewasa disebabkan oleh konsumsi rokok. Tiap Tahun rokok menyebabkan kematian 5,4 juta orang atau rata-rata 1 kematian setiap 5,8 detik (WHO 2004).²

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau bahwa, cukai hasil

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013

² M, Tauhid, Berita Pajak Rokok, <http://Dinkeskotametro.com>

tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat³

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni (a) Konsumsinya perlu dikendalikan, (b) Peredarannya perlu diawasi, (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok

³ F. Wulandari, "Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.,hlm.20

ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai yaitu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu/bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar dana subsidi kesehatan dari pemerintah, terutama BPJS.

Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Klasifikasi tarif cukai yang semakin disederhanakan juga menyebabkan produsen rokok golongan II dan III tidak mampu bersaing, sehingga mengurangi produksi rokok untuk masyarakat kelas menengah dan bawah. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah sebesar 73,5 juta batang. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di Kabupaten Garut sendiri sudah ada 5 kali operasi bersama yang dilakukan sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2023, yang berhasil mengamankan sekitar 3.071.119 batang rokok ilegal.

⁴ R.Rizka Divia, Pengawasan Rokok Tanpa Pita Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Tegal. Unoversitas Pancasakti,2020.

Melihat dari jumlah pendapatan negara dan jumlah perokok yang ada di Indonesia harus ada pengawasan yang ketat dalam sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.⁵ Pemerintah telah membuat peraturan mengenai cukai, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁶

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang

⁵ John Ivancevich, dkk. 2016. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga. hal.23.

⁶ Pasal 4 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakikat negara hukum yaitu negara yang tunduk pada hukum, negara yang diperintah bukan oleh orang namun oleh hukum (state the not governed by men but by law). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bertujuan menselaraskan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai bentuk kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sehingga kewajiban membayar cukai adalah wujud kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Salah satu contohnya adalah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut telah memproses hukum seorang distributor rokok ilegal atau tanpa cukai di Wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan Rp 491 juta. tersangka inisial IS merupakan agen atau distributor penjual rokok ilegal di sebuah toko di Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Garut, yang ditangkap petugas gabungan dari Bea Cukai dan penegak hukum lainnya saat melakukan operasi penertiban rokok ilegal pada 7 Juli 2023. Dalam kasus tersebut sudah melanggar Pasal 54 jo, Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang tahun 2005 tentang Cukai, Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti terkait dengan masalah peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah peredaran rokok tanpa pita cukai.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkam informasi tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai kemudian berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- b. Bagi Kepolisian, dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian dan dijadikan pandangan kedepan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

1.4 Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha curang dengan membuat rokok palsu dan rokok yang tidak membayar cukai. Presentase rokok palsu di Indonesia berada pada kisaran 8% dari total rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor

39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Secara kasat mata warna dasar kertas pita cukai berbeda dengan warna kertas biasa, warna kertas pita cukai adalah kehijauan dan ada serat berwarna merah yang tersebar di permukaan kertas jika dilihat dengan kaca pembesar. Apabila diterawang akan terlihat tanda air dengan teks 75 RI. Selain itu, untuk identifikasi lanjutan dapat menggunakan sinar UV dengan ciri-ciri kertas cukai tidak memendar, serat tak kasat mata tegak lurus berwarna biru, terdapat serat keriting warna kuning, dan ada gambar bintang berwarna kuning di hologram.⁷

Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan:

⁷ Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, 2010, Memahami Cukai, Kudus, KPPBC Madya Cukai, hlm. 49

1. Komsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Penaan tarif kena cukai dibedakan berdasarkan untuk peredaran di Indonesia dan Impor. Adapun bentuk kategori pelanggaran terhadap rokok illegal adalah salah peruntukan, penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, tanpa pita cukai atau polos. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum, terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal.⁸

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini peneliti uraikan secara rinci sistematika penulisan tesis ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

⁸ Mangku Sitepoe, kekhususan Rokok Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm. 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang antara lain membahas pengertian rokok, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam rokok usaha pabrik rokok, pengertian pita cukai, rokok tanpa pita cukai, analisis kualifikasi tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai, jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode peneliti dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum kepolisian Garut, beserta faktor yang menjadi penghambat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil intisarinya. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.